

#### KESEPAKATAN BERSAMA



#### ANTARA UNIVERSITAS PERTAMINA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

#### TENTANG

KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN MELALUI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

> NOMOR : 0012/UPER-R/MOU/HK.04/V/2024

NOMOR : 400.3/ 1283/ 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-05-2024) bertempat di Hotel Trio Azana Kabupaten Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

KADIR

1. WAWAN GUNAWAN A. : Rektor Universitas Pertamina, berkedudukan di Jl. Teuku Nyak Arief, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pertamina selaku Badan Penyelenggara Universitas 012/PF-KPF/SK/IV/2023 Nomor tanggal 18 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pertamina, selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

2. ARIF SUGIYANTO

: Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.33.367 Tahun 2021 tanggal Februari 2021 tentang Perubahan atasutusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

# BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau
  - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

# BAB III BENTUK KERJA SAMA Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Kesepatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

# BAB VI PENGAKHIRAN KESEPAKATAN Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.



# BAB VIII SURAT MENYURAT Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Pertamina Jabatan : Manajer Kerja Sama

Alamat : Jalan Teuku Nyak Arief, Simprug,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220

Nomor Telepon : (021) 50857540

Email : kerjasama@universitaspertamina.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Kebumen

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda

Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen

Nomor Telepon : (0287) 381144, 381410

Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

#### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARIE SINIVANTO

PIHAK KESATU,



WAWAN GUNAWAN A. KADIR

Jabatan	Paraf
Sekda	P
Asisiten I	1
Kabag Hukum	X
Kabag Pemerintahan	1.

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM